

BAB1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pangan adalah salah satu hak asasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia turut menandatangani kesepakatan internasional terkait dengan pangan, yaitu Universal Declaration Of Human Right (1948), Rome Declaration On World Food Security and World Food Summit 1996, Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2000. Dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah menargetkan pada tahun 2015 setiap negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya (<https://kespel.kemkes.go.id>). Penduduk Indonesia yang mengkonsumsi beras pertahun sebesar 139,5 kg lebih besar dari konsumsi beras dunia 60 kg pertahun. Konsumsi beras di Indonesia harus di imbangi dengan produksi beras sehingga mencukupi kebutuhan nasional (Hermanto dalam Edward 2013). Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan yaitu rata-rata pertahun hanya sebesar 0,37% pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, serta masih banyak daerah terisolasi dan daerah tertinggal yang terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pada bulan maret 2013 angka kemiskinan di Indonesia tercatat sebesar 11,37% atau sebanyak 28,07 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2013).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), luas lahan pertanian secara nasional pada tahun 2020 mencapai 10,66 juta hektar atau mengalami penurunan sebesar 0,19% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sejumlah 10,68 juta hektar atau 20,61 ribu hektar. Produktifitas lahan pertanian pada tahun 2020 memang menghasilkan sejumlah 54,65 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau mengalami kenaikan sebesar 45,17 ribu ton atau sebesar 0,08% dibandingkan tahun 2019 yang

sejumlah 54,60 ton GKG. Jika dikonversikan menjadi komoditas beras untuk bahan konsumsi pangan, maka pada tahun 2020 jumlahnya mencapai 31,33 juta ton mengalami peningkatan sebesar 21,46 ribu ton atau sebesar 0,07% dibandingkan tahun 2019 sejumlah 31,31 juta ton. Dari data tersebut faktanya peningkatan ini tidak mampu mengatasi ketergantungan atas impor bahan pangan yang disebabkan oleh penyusutan luas lahan.

Penyusutan lahan pertanian telah terjadi 10 tahun lebih, mengacu pada data BPS tahun 2010, menunjukkan fakta saat itu lahan pertanian Indonesia diperkirakan hanya seluas 9.295.385 ha dengan jumlah penduduk telah menjadi 237,6 juta jiwa. Setelah 10 tahun kemudian atau tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia berdasar data BPS yang diolah oleh media riset DATACORE mencapai 276.647.735 jiwa (Pengurangan akibat kasus Covid 19). Artinya, produksi beras dibutuhkan lebih banyak dibandingkan apa yang dihasilkan saat ini apabila hendak mengurangi ketergantungan atas impor.

Bersasarkan data tersebut, ketersediaan lahan untuk produksi beras tidak cukup untuk membiayai sekian juta penduduk Indonesia. Maka yang perlu dilakukan adalah dengan langkah impor. Salah satu upaya yang kemudian dilakukan untuk membantu mengatasi tingginya ketergantungan penduduk Indonesia terhadap beras adalah dilakukan dengan Program Beras Raskin.

Program Beras Miskin merupakan implementasi dari instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementrian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan pengembangan ekonomi pedesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam

memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya. Berbagai aspek strategis Program Raskin, tahapan pelaksanaan penyaluran Raskin, serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu panduan yang disebut Pedoman Umum Raskin 2014 (Pedum Raskin 2014). Pedoman ini merupakan kebijakan makro dalam pelaksanaan Program Raskin secara nasional.

Program Beras Miskin (Raskin) adalah program bantuan beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah dan merupakan bagian tak terpisahkan dari program ketahanan pangan. Program ini sebagai upaya meningkatkan akses dalam memenuhi hak dasar masyarakat miskin terhadap kebutuhan pangan. Meskipun demikian masalah kemiskinan masih menjadi masalah yang fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai kemiskinan telah membuat jutaan anak-anak tidak bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas, kesulitan dalam membiayai kesehatan, kurangnya tabungan dan tidak ada investasi, kurangnya akses ke pelayanan publik, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial dan perlindungan terhadap keluarga, menguatnya arus urbanisasi ke kota dan yang lebih parahnya lagi, kemiskinan membuat jutaan rakyat dalam memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan secara terbatas.

Program Raskin muncul pertama kali pada tahun 2002. Program Raskin dapat dicapai melalui koordinasi antara instansi/lembaga terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah. Koordinasi dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian dengan mengedepankan peran penting partisipasi masyarakat (M. Dian Septian, T. Saiful Bahri, T. Makmur, 2013). Peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan program raskin adalah sebagai berikut : a) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996, tentang Pangan; b) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah; c) Undang – Undang Nomor 47 Tahun 2009, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010; d) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, tentang Ketahanan Pangan; e) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003, tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog; f) Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun

2009, tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; g) Intruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008, tentang Kebijakan Perberasan Nasional; h) Keputusan Menko Kesra Nomor 35 Tahun 2008, tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat.

Tujuan program Raskin adalah memberikan bantuan beras kepada keluarga miskin gizi makro masyarakat guna memenuhi kebutuhan pangan dan pokok, sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan melalui penjualan beras pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan. Pelaksanaan distribusi adalah aparat Desa yang di bantu oleh warga setempat (RT, RW, dan masyarakat).. Di Desa Weoe Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka Provinsi NTT program raskin telah berjalan sejak tahun 2008. Dalam proses pelaksanaan program ini banyak sekali hambatan dan juga beberapa masalah. Calon Peneliti melihat ada masalah dalam distribusi program bantuan Beras Miskin (Raskin) di Kabupaten Malaka, khususnya di Desa Weoe. Pada observasi awal (7/03/2022), diketahui bahwa ada keluhan dari masyarakat terkait dengan mekanisme pembagian yang tidak merata sesuai data kemiskinan di Desa Weoe.

Berikut ini akan disajikan tabel jumlah penduduk miskin di Desa Weoe Tahun 2022.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Desa Weoe Tahun 2022

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk(Orang)	Jumlah Penduduk Miskin	
			Orang	%
1	Dusun A.Timur	494	154	8,14
2	Dusun A.Barat	415	121	6,39
3	Dusun Weoe B	992	432	22,36
4	DusunWeoe C	617	241	12,74
5	Dusun Weoe D	543	206	10,9
6	Dusun Haliboho	776	197	10,42
7	Dusun Webadaen	852	313	16,55
8	Dusun Uluklubuk	664	236	12,5
Jumlah		5353	1891	100

Sumber Data : Kantor Desa Weoe Tahun 2022

Dari tabel diatas, terlihat bahwa jumlah penduduk miskin di Desa Weoe paling banyak terdapat di Dusun Weoe B dengan jumlah penduduk miskin sejumlah 423 orang (22,36%). Disusul Dusun Webadaen dengan jumlah penduduk miskin sejumlah 313 orang (16,55%). Dusun Weoe C dengan jumlah penduduk miskin sejumlah 241 orang (12,74%). Dusun Uluklubuk dengan jumlah penduduk miskin sejumlah 236 orang (12,5%). Dusun Weoe D dengan jumlah penduduk miskin sejumlah 206 orang (10,9%). Dusun Haliboho dengan jumlah penduduk miskin sejumlah 197 orang (10,42%). Dusun A. Timur dengan jumlah penduduk miskin sejumlah 154 orang (8,14%). Kemudian Dusun A. Barat dengan jumlah penduduk miskin sejumlah 121 orang (6,39%). Namun praktik pembagian beras miskin tidak dengan merujuk pada data jumlah penduduk miskin.

Selain data jumlah penduduk miskin di Desa Weoe, berikut ini disajikan juga tabel jumlah KK Penerima Raskin Desa Weoe Tahun 2022.

Tabel 1.2 Jumlah KK Penerima Raskin Desa Weoe Tahun 2022

No	Nama Dusun	Jumlah RT	KPM	
			KK	%
1	Dusun A. Timur	5	59	4,72
2	Dusun A. Barat	9	175	14
3	Dusun Weoe B	11	200	16
4	Dusun Weoe C	9	154	12,32
5	Dusun Weo D	13	305	24,4
6	Dusun Haliboho	10	151	12,08
7	Dusun Webadaen	8	79	6,32
8	Dusun Uluklubuk	10	127	10.16
Jumlah		75	1250	100

Sumber Data : Kantor Desa Weoe Tahun 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa pembagian lebih banyak diberikan kepada masyarakat di Dusun Weoe D dengan jumlah KK penerima raskin sekitar 305 (24,4%). Padahal jumlah penduduk miskin di Dusun Weoe D sebanyak 206 orang (10,9%). Sedangkan Dusun Weoe B dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 423 orang (22,36%), hanya 200 KK (16%) yang mendapatkan bantuan raskin. Begitu juga dengan dusun lain yang memiliki jumlah penduduk miskin banyak tetapi KK yang menerima bantuan raskin sedikit.

Observasi awal mendapati bahwa ketimpangan pembagian ini dilatari oleh sikap aparat desa yang lebih memprioritaskan keluarga. Kondisi ini kerap menuai resistensi atau perlawanan dari masyarakat lainnya. Kondisi ini mencerminkan implementasi raskin di Desa Weoe perlu dievaluasi demi adanya pemerataan bagi semua masyarakat. Berangkat dari hal tersebut, calon peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BERAS MISKIN (RASKIN) DI DESA WEOE KECAMATAN WEWIKU KABUPATEN MALAKA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) di Desa Weoe Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Evaluasi Pelaksanaan Program Beras Miskin di Desa Weoe Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik :

1. Penelitian ini dapat di jadikan sebagai salah satu sumbangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya Program Studi Ilmu Administrasi Publik.
2. Sebagai bahan informasi bagi penulis untuk lebih mendalami tentang evaluasi pelaksanaan program Beras Miskin (Raskin).

b. Manfaat Praktis :

1. Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan perbaikan bagi pemerintah Desa Weoe dalam Evaluasi Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin).
2. Penelitian ini dapat di jadikan sebagai referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lanjutan dengan judul yang sama.

